



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **UMI BAROKAH;**

Tempat/ Tgl. Lahir : Kulon Progo, 10 Mei 1984;

Agama : Islam;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Warga Negara : Indonesia;

Status Kawin : Kawin;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Alamat : Pedukuhan VIII Bojong, RT 030 RW 015,
Kalurahan Bojong, Kapanewon Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I
Yogyakarta;

Domisili Elektronik : rihartanto99@gmail.com / 088215758538;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal
25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates
di bawah register perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PN.Wat, telah
mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama UMI BAROKAH dari Pernikahan yang sah pasangan suami isteri IDRIS dengan SUDARMI lahir di Kulon Progo tanggal 10 Mei 1984 dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2139/Cs.A.1920/T/2000. tertanggal 10 Agustus 2000;
2. Bahwa telah diketahui terdapat kesalahan pada pencatatan nama Ayah Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2139/Cs.A.1920/T/2000. tertanggal 10 Agustus 2000;
3. Bahwa dari ketidaksesuaian nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2139/Cs.A.1920/T/2000. tertanggal 10 Agustus 2000 yang mana nama Ayah Pemohon tertulis IDRIS menjadi MUH IDRIS;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran



Nomor: 2139/Cs.A.1920/T/2000. tertanggal 10 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, agar menjadi dokumen yang valid dan mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon;

5. Bahwa maksud dan tujuan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya milik Pemohon dan untuk kepentingan masa depan Pemohon selanjutnya;
6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah secara Hukum Perbaikan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2139/Cs.A.1920/T/2000. tertanggal 10 Agustus 2000 yang mana nama Ayah Pemohon tertulis IDRIS menjadi MUH IDRIS;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam



Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kelahiran yang tertulis nama Ayah Pemohon IDRIS menjadi MUH IDRIS;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UMI BAROKAH NIK 3401035005840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0081/021/IV/2015 atas nama RIHARTANTO,S.Pd dengan UMI BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-06122022-0002 atas nama MUH IDRIS yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1954 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Kulon Progo tertanggal 26 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2139/Cs.A.1920/T/2000 atas nama UMI BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 10 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0226/12/III/1976 atas nama MUH IDRIS dengan SUDARMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3401032302160003 atas nama kepala keluarga RIHARTANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH IDRIS NIK 3401031608540001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 TEJO SEPUTRO;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis IDRIS dirubah menjadi MUH. IDRIS;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari MUH. IDRIS dengan SUDARMI;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Ayah Pemohon pada akta kelahirannya tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa nama IDRIS dan MUH. IDRIS adalah nama orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dengan tujuan agar nama Ayah Pemohon sesuai dengan dokumen yang lain untuk keperluan / kepentingan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Saksi 2 SAJI;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis IDRIS dirubah menjadi MUH. IDRIS;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari MUH. IDRIS dengan SUDARMI;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Ayah Pemohon pada akta kelahirannya tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan dokumen lain milik Pemohon;



- Bahwa nama IDRIS dan MUH. IDRIS adalah nama orang yang sama yaitu nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dengan tujuan agar nama Ayah Pemohon sesuai dengan dokumen yang lain untuk keperluan / kepentingan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UMI BAROKAH NIK 3401035005840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, menyatakan bahwa



pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan VIII Bojong, RT 030 RW 015, Kalurahan Bojong, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, oleh karena domisili Pemohon termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah Pemohon sebagaimana tertulis dalam Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2139/Cs.A.1920/T/2000 atas nama UMI BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 10 Agustus 2000, (vide bukti surat P-4) dari yang semula tertulis IDRIS dirubah menjadi MUH. IDRIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TEJO SEPUTRO dan saksi SAJI, Pemohon merupakan anak dari MUH. IDRIS dengan SUDARMI (vide bukti P-4), dan Pemohon mengajukan perubahan nama Ayah Pemohon pada akta kelahirannya dari yang semula tertulis IDRIS dirubah menjadi MUH. IDRIS dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lain milik Pemohon dengan tujuan agar nama Ayah Pemohon sesuai dengan dokumen yang lain untuk keperluan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Pemohon berupa : bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0081/021/IV/2015 atas nama RIHARTANTO,S.Pd dengan UMI BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan, Kulon Progo; bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-06122022-0002 atas nama MUH IDRIS yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1954



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 26 Desember 2023; bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0226/12/III/1976 atas nama MUH IDRIS dengan SUDARMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjatan, Kulon Progo; bukti surat P-6. Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3401032302160003 atas nama kepala keluarga RIHARTANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH IDRIS NIK 3401031608540001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; telah tertulis nama Ayah Pemohon adalah MUH IDRIS

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perubahan nama Ayah Pemohon tersebut, dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Ayah Pemohon dalam akta kelahirannya dapat dibuktikan, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta demi kesesuaian identitas Pemohon dengan dokumen lain yang diperlukan Pemohon di kemudian hari; Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dengan demikian terhadap amar petitum Pemohon angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2139/Cs.A.1920/T/2000 atas nama UMI BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 10 Agustus 2000, dari yang semula tertulis IDRIS dirubah menjadi MUH IDRIS;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Wates agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh EVI INSIYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SATIYEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SATIYEM

EVI INSIYATI, S.H., M.H.



Perincian Biaya :-

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: -
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)